



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang di buat oleh  
Hakim Pengadilan dalam daftar catatan  
perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor1/Pid.C/Daf.Pid/2019/PNMII

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malili yang  
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam  
perkara:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : Fauzi Lukman;  |
| Tempat Lahir       | : Palopo;  |
| Umur/Tanggal Lahir | : 38 Tahun/11 Desember 1981;   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-Laki;   |
| Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| Tempat tinggal     | : Jalan Sangkurwira, Desa Bawalipu,<br>Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur; |
| Agama              | : Islam;   |
| Kewarganegaraan    | : Indonesia;   |
| Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

## Susunan Persidangan:

- **ARI PRABAWA, SH., MH.** -----Hakim;
- **MUSMULIYADI, SH., MH.** -----PaniteraPengganti;

Hakim membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan yang dibuat  
oleh Penyidik serta uraian dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa  
Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Luwu Timur Nomor : BP/04/I/2019/Reskrim  
tertanggal 24 Januari 2019 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana  
sebagaimana diatur dalam Pasal **315 KUHP**;

- a. Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut;
- b. KeteranganSaksi-saksi:
  - o Nirmalasari Lukman;
  - o Alfian Bin Alwi;

Bahwa saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut agama yang  
dianutnya yaitu agama Islam member keterangan yang pada pokoknya seperti  
berikut :

### 1. Saksi Nirmalasari Lukman :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018, sekitar pukul  
19.30 Wita;
- Bahwa melalui handphone dengan marah, Terdakwa mengatakan kata-kata  
Lonte, Kontol dan Janda kepada saksi;
- Bahwa saksi menelpon Terdakwa untuk mengklarifikasi informasi dari Alfian,  
suami saksi yang mengatakan bahwa suami saksi telah dimarahi oleh  
Terdakwa melalui handphone dan mengatakan suami saksi telah  
mengatakan ibu Terdakwa pembohong;
- Bahwa, saksi waktu itu sedang berada di Makassar;  
Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dan  
mengatakan bahwa ia tidak mengatakan kata Lonte kepada Saksi dan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan kata Janda. Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

**2. Saksi Alfian Bin Alwi :**

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018, sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menelpon saksi dengan marah-marah;
- Bahwa saksi menelpon isterinya yang berada di Makassar agar mengklarifikasi kenapa Terdakwa sampai marah-marah kepada saksi;
- Bahwa setelah itu, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah mengatakan kata-kata Lonte dan Janda kepada isteri saksi;

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dan mengatakan bahwa ia tidak mengatakan kata Lonte kepada Saksi dan hanya mengatakan kata Janda. Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang bahwa **Terdakwa** dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018, sekitar pukul 19.30 Wita di Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menelpon Alfian untuk menanyakan mengapa Alfian mengatakan ibu Terdakwa pembohong, lalu Alfian mematikan handphonenya;
- Bahwa, tidak lama kemudian, Nirmalasari menelpon Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa sempat mengucapkan kata Janda kepada Nirmalasari;

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa telah selesai dan atas saran dari Hakim, Terdakwa dan Korban berdamai dan saling memaafkan, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

### FAUZI LUKMAN

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena didakwa : **Pasal**

**315 KUHP;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa atau untuk menentukan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan maka segala unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi. Untuk selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan **Pasal 315 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis;
3. Dilakukan terhadap seseorang, baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, maupun di depan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa :

Yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Fauzi Lukman** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

## 2. Dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat menista atau menista tertulis :

Menimbang, bahwa Pasal 315 KUHP ini memuat suatu tindak pidana yang dinamakan dengan penghinaan bersahaja (eenvoudiggebelediging) dan yang dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista. Tampaklah di sini bahwa Penistaan merupakan pengkhususan dari penghinaan (Prof Dr. Wiryono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tindak pidana penistaan (smaad) dalam Pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penghinaan yang tidak bersifat penistaan haruslah diartikan sebagai segala bentuk penghinaan yang tidak ditujukan untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Akibat dari pada penghinaan ini menimbulkan rasa malu pada penderita. Kehormatan ini menyangkut nama baik seseorang (R Sugandhi, S.H., KUHP dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum, terdakwa Fauzi Lukman pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, di Luwu Timur melalui percakapan telephone dengan korban Nirmalasari Lukman telah mengata-ngatai korban Nirmalasari Lukman dengan kata-kata Lonte, Kontol dan Janda;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kata-kata Lonte dan Kontol yang diucapkan oleh Fauzi Lukman yang ditujukan kepada Nirmalasari Lukman telah menyerang nama baik Nirmalasari Lukman karena LONTE, baik ditinjau darisegi budaya maupun agama merupakan suatu profesi yang dipandang oleh masyarakat sebagai profesi yang hina dan tidak pantas dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hokum di atas, maka terhadap unsure kedua ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

### **3. Dilakukan terhadap seseorang, baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, maupun di depan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;**

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum, terdakwa Fauzi Lukman mengata-ngatai korban Nirmalasari Lukman melalui percakapan telephone ketika terdakwa sedang ada di dalam mobil sendiri;

Menimbang, bahwa frasa "di depan orang itu sendiri" dalam unsur di atas, dengan menggunakan tafsiran ekstensif, haruslah maknai meskipun tidak berhadapan secara langsung *face to face*, percakapan melalui telephone atau media lainnya sama dengan di depan orang itu sendiri. Perubahan makna ini diperlukan guna mendapatkan putusan yang tepat dan benar serta *up to date* yang selaras dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Tafsiran ekstensif dengan melakukan perluasan makna ini sama dengan putusan HR di negeri Belanda pada tahun 1921 yang meluaskan makna dari kata "*goed*" (benda/barang) dalam Pasal 362 KUHP juga meliputi barang/benda yang tidak berujud, yaitu daya listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka terhadap unsure ketiga ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 315 KUHP. Dan karenanya Hakim sampai pada kesimpulan dan keyakinan, bahwa dakwaan telah terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 315 KUHP, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Hakim dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Tindakan Terdakwa telah mempermalukan korban;

## **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan berdamai;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap diri terdakwa, dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana (Vide Pasal 14 a KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu, maka berdasarkan atas Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 315 KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAUZI LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **24 Januari 2019** oleh saya **ARI PRABAWA, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Malili yang ditunjuk oleh KetuaKetua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan di Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti **MUSMULIYAD, SH., MH.** dengan dihadiri oleh Penyidik dari Restor Luwu Timurserta dihadapan Terdakwa.

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**MUSMULIYADI, SH., MH.**

**ARI PRABAWA, SH., MH.**